

NIKAH SIRI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM HUKUM ISLAM

Dwi Putra Jaya²¹²

Abstract

Marriage recording aims to realize marital order in society. It is an effort regulated by legislation, to protect the dignity and sanctity (*mitsaq al-ghalidz*) of marriage, and more particularly of women in domestic life. Through the marriage certificate proven by the marriage certificate, each of which the husband and wife shall obtain a copy, in the event of a dispute or quarreling between them, or one irresponsible, the other may make any legal remedy in order to retain or obtain the rights of the individual, respectively. Because by the deed, the husband and wife have authentic proof of their legal deeds. Among Islamic societies there are still two views on the existing legal or regulatory norms, especially marriage rules. Thus, when looking at the reality of Muslims in particular, there are still many cases of unregistered marriages. Thus there is a dichotomy between religious law and state law. The type of this research is library research (library research).

Keywords: Nikah siri, Problem, Islamic Law

²¹² Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu dan Dosen DLB IAIN Bengkulu fakultas

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya²¹³.

Perkawinan merupakan satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan bisa tercapai.

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul²¹⁴. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij*, yang artinya aqad nikah. Juga bisa diartikan (*wathu al zaujah*) bermakna

menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari bahasa Arab dari kata kerja (*fiiil madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia²¹⁵.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab, nikah. Di samping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata *ziwaaj* untuk maksud yang sama. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan²¹⁶.

Para ilmu fiqh sendiri, yaitu para imam, masih berbeda pendapat

²¹³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

²¹⁴ H.MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Rajawali Pers, Grafindo Persada, 2009), h. 7.

²¹⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

²¹⁶ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet Pertama, 1974), h.11.

tentang arti kiasan tersebut, apakah dalam pengertian *wathaa* atau dalam pengertian aqad sebagaimana yang disebut di atas, imam Asy-Syafi'i misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan mengadakan perjanjian perikatan, sedangkan Abu Hanifah mengartikan *watthaa* atau setubuh²¹⁷

Kekuatan untuk bersetubuh ini tidaklah selalu ada pada seorang dan lagi tidak merupakan suatu syarat untuk hidup bersama. Ini terbukti dari kenyataan bahwa diperbolehkannya suatu perkawinan yang dinamakan "*In Extrimis*", yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara rinci, perbuatan pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan

tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini disebut *sakinah*²¹⁸.

Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yakni, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut dalam nash al-Quran terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam..

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia²¹⁹. Jadi perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur utamanya adalah:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.

²¹⁷Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.

²¹⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), h. 2.

²¹⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 1995), h. 45.

- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*ma'ruf*, sakinah, mawaddah dan rahmah).
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral material maupun spiritual.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.²²⁰

Arti nikah menurut bahasa arab adalah berhimpun atau *wata'*. Menurut syara' adalah suatu aqad yang memperbolehkan seorang pria dan wanita bergaul bebas (*wata'*) dan dalam upacara aqad nikah dipergunakan kata-kata nikah *tazwij* atau terjemahannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1994 pada pasal 1 dinyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²²¹.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi menurut perundang-undangan, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbind tennis*)²²².

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

²²¹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, ... h. 12.

²²²Djoko Prakoso dan Iketut Murtike, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Bina Aksara, 1987), h. 3

²²⁰Beni Ahmad Salbani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 2009), h. 127.

Sebagai akibat hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu juga akan merupakan anak yang tidak sah.

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia sengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian :

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh *syar'i*.
- c. Maslahat Mubah.²²³

²²³H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap,...*, h. 11

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah, *taklif* takhyir, dan *taklif* larangan. Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara, haram tentu lebih besar dibanding pada kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatangannya, keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim. Meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perbuatan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah Wajib
- b. Nikah Haram
- c. Nikah Sunnah
- d. Nikah Mubah
- e. Nikah mubah

Menurut pasal 26,

Dalam buku hukum perkawinan bagian kedua tentang hukum perkawinan pasal 3 yaitu:

- a. Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur).
- b. Menurut Daud (Ahli zahir), hukumnya wajib bagi orang yang kuasa dan mampu.
- c. Setengah ulama berpendapat, bahwa hukum perkawinan itu ada yang wajib, ada yang sunnat dan ada yang haram. Perkawinan itu haram bagi seseorang yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.²²⁴

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini dimuat didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019, di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Sebelum adanya UU No 1 tahun 1974 diberlakukan di Negara Republik Indonesia diundangkan

adanya usaha masyarakat Indonesia membuat UU yang sifatnya Nasional, hal ini mengugat masyarakat Indonesia heterogen dalam segala aspek. Seperti dalam aspek agama terdapat dua kelompok besar agama yang diakui yakni agama samawi dan agama non samawi. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, dengan demikian hukum perkawinan secara otentik di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perkataan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, baik dalam hubungan manusia kepada Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusia kepada

²²⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali* (Hida Karya Agung, 1996), h. 3.

sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Oleh karena itu Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Ter Haar: 1990: 158) dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia²²⁵.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan suci (*Sakramen samaskara*) yaitu suatu perkataan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan YME, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa pula yang tidak seharusnya mereka lakukan. Oleh karena itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 atau menurut hukum Kristen. Kata wali berarti bukan saja bapak tetapi juga termasuk datuk (mbah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman) anak-anak pria dari paman, semuanya menurut garis keturunan pria (*patrilineal*) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti

²²⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung; mandar Maju, 1990), h, 9

pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yaitu:

- a. *Rub'al ibadat*, yang menata manusia selaku makhluk dengan khaliknya
- b. *Rub'al muamalat*, yaitu menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al munakahat*, yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- d. *Rub'al jinayat*, yang menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman²²⁶.

Zakiah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan sahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

²²⁶Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta; Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982), h. 1.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang²²⁷.

Perkawinan juga untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, Ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra putri itu sendiri.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian
- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

²²⁷Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3, h. 64

Sulaiman Al-Mutarraj, dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt, nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.
2. Untuk *'iffah* (Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, ihsan (membentengi diri dan *mubadho 'ah*/bisa melakukan hubungan intim)
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw.
4. Menyempurnakan agama
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral perzinahan dan lain sebagainya.
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda, sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
10. Saling mengenal dan menyayangi.
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam sesuai dengan ajarannya. Terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
13. Suatu tanda kebesaran Allah Swt, kita lihat orang yang sudah menikah, Awalnya mereka saling tidak mengenal satu sama lainnya, tetapi

dengan melangsungkan tali pernikahan maka hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan²²⁸

2. Hikmah

Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kabapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan

²²⁸Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan, Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta; Qistthi Press, 2003), h. 5

sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d. Menyadari tanggung jawab istri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, ditunjang, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan dianggap batal.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat²²⁹.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.

Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syaratnya²³⁰. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab Qabul²³¹.

Dari kelima rukun nikah tersebut, yang paling penting

²²⁹Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke 1, Juz 1, h. 9; Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46

²³⁰H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,....*, 2009. h. 12

²³¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68.

adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berlainan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab Kabul.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman.

a. Calon mempelai

pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Laki - Laki
3. Jelas Orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai

wanita, syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya

5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah,

syarat-syaratnya:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perkawinan
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi Nikah

syaratnya :

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

e. Ijab kabul,

syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
4. Antara ijab dan kabul bersambungan

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak dalam sedang ihram haji/
umrah
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, itu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi²³².

Dalam buku fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap, H.M.A Tihami dan Sahrani, syarat-syarat calon mempelai wali, saksi dan ijab Kabul adalah:

Syarat-syarat suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya.
4. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri:

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
 2. Merdeka, atas kemauan sendiri
 3. Jelas orangnyanya, dan
 4. Tidak sedang berihram
- Syarat-syarat wali:
1. Laki-laki
 2. Baligh
 3. Waras akalnyanya
 4. Adil
 5. Dapat mendengar dan melihat
 6. Bebas dan tidak dipaksa
 7. Tidak sedang mengerjakan ihram
 8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul²³³.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, "*Nikah Fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum *nikah fasid* dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah. Kompilasi hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul²³⁴.

²³³Peunoh Dali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1995), h. 74.

²³⁴*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.

²³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 72

D. Syarat-syarat sahnya perkawinan

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan oleh presiden R.I, suatu Undang-Undang No.1 tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya PP. No.9 tahun 1975. Maka terhadap segenap warga Negara Indonesia yang ingin melaksanakan suatu perkawinan berlakulah perkawinan yang jelas diatur dalam UU. No.1 tahun 1974 dengan pelaksanaannya PP. No.9 tahun 1975 tersebut.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 1 sampai pasal 12. Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini

cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak. Maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang

yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai adalah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang ada dalam KUH Perdata adalah diatur dalam pasal 27, 28, 29 dan 35.

Pasal 27 KUH Perdata berbunyi:

Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya:.

Pasal 28 KUH Perdata berbunyi:

Seorang jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan, sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberi dispensasi.

Pasal 35 KUH

Perdata berbunyi:

Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu saja di antara mereka memberi izinnnya dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri si anak, maka pengadilan negeri yang sama dalam daerah hukumnya, anak itu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberi izin untuk kawin setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnnya diperlukan, dan akan para keluarga sedarah dan semenda²³⁵.

Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen, mengenai

²³⁵Subekti dan Tjitrosudibio.R, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1970), h. 19-20.

syarat-syarat perkawinannya di atur dalam ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) pada pasal-pasal 2, 3, 4, 9, 10 dan 11.

Adapun pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 2 HOCl

berbunyi:

Sifat mewujudkan nikah adalah harus ada kehendak sendiri (kebebasan persetujuan) dari kedua orang yang bakal jadi suami istri.

Pasal 4 HOCl

berbunyi:

1. Pemuda yang umurnya belum cukup delapan belas tahun dan pemudi yang umurnya belum cukup lima belas tahun tidak boleh menikah.
2. Jika umur mereka yang bakal menjadi suami istri tidak diketahui tidak boleh mereka nikah kecuali sekiranya dapat ditentukan dengan kepastian bahwa umur mereka sudah cukup seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dan sekali-sekali tidak boleh kalau ternyata mereka belum lagi membawa adat.
3. Kalau ada sebab musabab yang penting maka residen kepada afdeling di tanah gubernemen Jawa dan Madura dan Kepala Gewest di daerah yang lain boleh memberi kelonggaran atau kebebasan (dispensasi) atas larangan itu.

Pasal 9 HOCl

berbunyi:

1. Anak-anak yang belum dewasa yang dilahirkan dari suatu

perkawinan kalau hendak menikah diwajibkan mendapat izin orang tuanya lebih dulu.

2. Jikalau salah seorang daripada orang tuanya sudah meninggal atau tidak mungkin menyatakan kehendaknya, maka hanyalah dikehendaki izin dari orang tuanya yang seorang lagi itu.

Pasal 10 HOCl

berbunyi:

Jikalau dalam orang-orang tersebut dalam pasal 9 dan 10 yang dimestikan adanya izin dari mereka untuk nikah itu, terjadi perselisihan pendapat atau diantaranya ada seorang atau lebih dari seorang yang tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan Negeri yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat tinggal anak yang belum dewasa itu, atas permintaan anak itu, dapat mengizinkan anak itu menikah sesudah mendengar atau memanggil dengan patut, wali atau pemeliharanya, begitu pula keluarga sedarahnya dan keluarga semendanya²³⁶.

Syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974, HOCl serta KUH Perdata pada prinsipnya adalah sama, hanya ada sedikit perbedaan

²³⁶Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, cet 6, 1993. jo. 36-607 jo LN 1946, h. 136.

yaitu dalam masalah umur untuk kawin.

Dalam UU No.1 tahun 1974 batas umur untuk kawin pria adalah 19 tahun sedang wanita adalah 16 tahun, bila dibandingkan dengan batas umur pada HOCI dan KUH Perdata untuk pria adalah 16 tahun dan untuk wanita adalah 15 tahun. Dalam HOCI dan KUH Perdata prinsip monogamy adalah mutlak, sedang ditentukan perkawinan nasional mengenai asas monogamy tidak mutlak adalah diperlunak dengan ketentuan yang ada pada pasal 3 ayat (2) dan UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah No.9 tahun 1975.

Pasal 3 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 adalah berbunyi:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan²³⁷.

Jadi dalam UU No.1 tahun 1974 pada dasarnya perkawinan adalah monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami ingin kawin lagi dengan harus dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum

perkawinan dalam hal mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk meminta izin kawin lebih dari seorang (poligami).

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicabut atau didaftarkan pada kantor catatan sipil, selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walau telah memenuhi prosedur atau tata cara menurut ketentuan agama.

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam UU perkawinan nasional adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan

²³⁷Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, (Departemen Agama, Jakarta: 2004), h. 481

yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini.

Jadi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama yang terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.

Hazairin menjelaskan masalah tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam buku yang berjudul Tinjauan mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

E. NIKAH SIRI DAN PROBLEMATIKANYA

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah.

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab fiqh disebut (الزواج السري) sebagai rangkaian dari dua kata yaitu (الزوج) dan (السري). Istilah nikah (الزواج) merupakan bentuk masdar (زوخ) yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah siri (السري) merupakan bentuk masdar dari kata (سِرَّ) yang secara bahasa berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj* dan *as-siri* (الزواج السري) dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi/rahasia²³⁸

Kata (السِرُّ) makna etimologinya perkara yang dirahasiakan. Bentuk jamaknya (أَسْرًا شَيْئًا). Bila dikatakan (أَسْرًا شَيْئًا) berarti merahasiakan dan menyembunyikan. Sedang kata (السُّرِّيَّة) artinya budak wanita yang menjadi hak milik dan kepentingan untuk melakukan hubungan badan. Berbentuk dari *wazan* (format kata) فُعْلِيَّة yang berasal dari kata

²³⁸ Burhanuddin, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, h. 13

(السُرِّ). Sebab acapkali seorang lelaki merahasiakan dan menutup-nutupi dari istri resminya dan menempatkan budak wanita itu di rumah lain²³⁹.

Pengertian nikah siri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada publik).

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

²³⁹ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Cet, I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 295

Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat memberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab ra menyatakan :

هذا نكاح السر ولا اجيزه لو
كنت تقدمت لرجمت

"ini nikah siri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam"²⁴⁰.

A. Macam-Macam Nikah Siri

Ada beberapa macam jenis pernikahan yang berkaitan dengan nikah siri yakni²⁴¹ :

1. Nikah yang ditutup-tutupi
2. Pernikahan yang dinyatakan resmi dengan selebar kertas tertulis antara kedua mempelai saja.

²⁴⁰ Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 125

²⁴¹ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 122

3. Nikah *Misyar*
4. Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak)
5. Nikah Mu'aaqqad
6. Nikah Hibah
7. Nikah *Friend*
8. Pernikahan *Muyassar*
(Pernikahan Simpel)
9. Nikah Wisata (*siyahi*)

B. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun

perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

1. Zina akibat ber-*khalwat*
2. Nikah untuk bercerai (Mut'ah)²⁴²
3. Poligami
4. Kendala Birokrasi
5. Ingin menjaga diri dari perbuatan dosa.
6. Karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia.
7. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

C. Dampak Nikah Siri

Adapun dampak yang diakibatkan oleh pernikahan siri ada 2 (dua), yakni dampak positif dan dampak positif.

1. Dampak negatifnya

adalah :

- a. Berselingkuh menjadi hal yang wajar
- b. Banyaknya timbul poligami yang terselubung
- c. Tidak ada kejelasan status istri dan akibat pernikahannya

²⁴² As-Syibrāmīlī, *Hsyiyah Nihayatil Muhtaj*, di dalam kitab Al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1968), h, 214

- d. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan nafsu sesaat yang apabila telah terjadi pihak perempuan sangat dirugikan, sehingga timbulah penyesalan, hawa nafsu selama ini mengebugebu menjadi hilang, dan pikiran jernih justru mendatangi mereka. Karena akibatnya kebanyakan suami lari dari tanggung jawab
 - e. Pernikahan siri berpotensi menimbulkan pintu lahirnya keragu-raguan dan prasangka buruk menjadi terbuka
 - f. Nikah siri merupakan jembatan guna merampas hak istri supaya melakukan tawar menawar untuk melepaskan diri dari pernikahan ini dengan gugatan perceraian.
2. Dampak positifnya adalah :
- a. Meminimalisasi adanya seks bebas, serta berkembang penyakit AIDS.
 - b. Pada pernikahan siri tercapai tujuan penting dalam pernikahan, yaitu perlindungan kehormatan suami.
 - c. Jumlah biaya yang digunakan dalam pernikahan siri biasanya lebih ringan dibandingkan pada pernikahan resmi.
 - d. Pernikahan siri dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pernikahan dan norma-norma.
 - e. Karakter nikah siri bersesuaian dengan watak pekerjaan seseorang lelaki dalam kondisi dimana pekerjaannya menuntut dirinya untuk bepergian jauh kesuatu negara dalam jangka waktu tertentu.
 - f. Melalui cara nikah siri ini, seorang wanita mendapatkan keuntungan finansial, dalam bentuk menerima nafkah, tempat tinggal dan lain-lain.
 - g. Terkandung pahala dan ganjaran bagi lelaki, terutama bila menjalaninya sebagai ibadah, bukan sekedar pemuas kenikmatan biologis saja, apalagi seorang suami berperan untuk memelihara kehormatan wanita dan dirinya sendiri.
 - h. Pernikahan siri bisa menjadi pendorong bagi remaja untuk menikah, karena ringannya biaya dan mudahnya prosedur dengan peraturan-peraturan yang mengikat.
 - i. Pernikahan ini berpotensi memberi andil pengikisan sekat antara penolakan terhadap poligami dan bertahan dengabn satu istri saja, sebab hukum asala dalam pernikahan adalah boleh poligami apabila mampu dan tidak takut berbuat curang dan memberika maklumat kepada kaum wanita yang tidak rela menghadapi poligami, supaya terbuka hatinya dan memahamkannya akan manfaat poligami, hukum dan batasan-batasannya.

Kesimpulan

Berdasarkan bahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam nikah siri dibagi dalam dua bentuk yakni:
 - Pertama*, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi serta mereka merahasiakan perkawinan tersebut. *Kedua*, pernikahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, akan tetapi

suami, isteri, wali dan saksi-saksi merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang. Sedangkan menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nikah siri terkait dengan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Dilangsungkan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri wali tanpa ada saksi-saksi, pernikahan ini adalah batal (tidak sah). Bentuk kedua yaitu pernikahan berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang lengkap, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi, akan tetapi (suami istri, wali, dan saksi-saksi) satu kata untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari pengetahuan masyarakat. Dalam hal ini, pada kasus istri yang dipoligami dengan nikah siri, jika terpenuhi semua rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya tetap sah dalam pandangan hukum Islam.

Abbas Mahmud, al-Aqqad, *Falsafah Al-qur'an*, (Cairo Mesir: Dar al-Hilal, 1985)

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke 1, Juz 1,

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta; Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982)

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986)

As-Syibramilsy, *Hsyiyah Nihayatil Muhtaj*, di dalam kitab Al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1968)

Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)

Beni Ahmad Salbani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 2009)

Burhanuddin, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Daftar Pustaka

Departemen Agama
RI, *Al-qur'an dan*

Terjemahnya (Semarang:
CV. Toha Putra, 1989)

Djoko Prakoso dan
Iketut Murtike, *Asas-asas
Hukum Perkawinan di
Indonesia*, (Jakarta; Bina
Aksara, 1987)

H. Sirajuddin, *Legislasi Hukum
Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

H.MA Tihami dan Sohari Sahrani,
Fiqh Munakahat, (Rajawali Pers,
Grafindo Persada, 2009)

Hilman Hadikusuma, *Hukum
Perkawinan Indonesia Menurut
Perundang-Undangan Hukum Adat,
Hukum Agama*, (Bandung; mandar
Maju, 1990)

Himpunan Peraturan
Perundang-undangan
Perkawinan (Jakarta:
Departemen Agama RI
Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat
Islam, 2009)

Hukum Perkawinan di Indonesia,
Sumur Bandung, hal 7 (Hukum

Perkawinan dan Perceraian di luly dina,
3). Cetakan ke-6, 1974

Hukum Perkawinan Indonesia
Menurut Perundang-Undangan Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung;
mandar Maju, 1990)

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan,
Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat Menurut
Hukum Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika,
1995)

Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum
Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta:
Bulan Bintang, Cet Pertama, 1974)

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan
Perceraian di Malaysia dan Indonesia*,
(Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991)

Mahmud Yunus, *Hukum
Perkawinan Dalam Islam Menurut
Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*
(Hida Karya Agung, 1996)

Muhammad Ali Hasan, *Pedoman
Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Cet,
I, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Ordonansi Perkawinan Indonesia
Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, cet
6, 1993. jo. 36-607 jo LN 194

Pedoman Pejabat
Urusan Agama Islam
(Jakarta: Departemen
Agama RI. Direktorat
Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Dan
Penyelenggaraan Haji.
2005)

Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, (Departemen Agama, Jakarta: 2004)

Pedoman Penghulu (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005)

Peunoh Dali, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1995)

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Subekti dan Tjitrosudibio.R, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1970)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985)

Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan, Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta; Qistthi Press,2003)

Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta; Darul Haq, 2010)

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3